



Jl. Raya Tj., Medana, Kec. Tanjung
Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
Email set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 029/PM.01.02/K/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth. Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara

di-

Tempat

A. Dasar

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016

- tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/4204/SJ tentang Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Serta Pengusulan Pejabat Sementara Wali Kota.

B. Sehubungan dengan pelaksanaan Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang Mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Tahun 2024, serta pengisian kekosongan jabatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah karena Cuti di Luar tanggungan Negara secara bersamaan untuk melaksanakan tahapan kampanye dalam Pilkada tahun 2024, Bersama ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menegaskan antara lain:
 - a. Ayat (3): Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan;
 - 1) Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - 2) Dilarang menggunakan fasilitas terkait jabatannya.
 - b. Ayat (4): cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.
 - c. Ayat (5): cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU

Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon:
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan:
 - a. Ayat (1): Selama Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati, dan Penjabat Sementara (Pjs) Walikota sampai selesainya Masa Kampanye.
 - b. Ayat (3): Pjs Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada serentak tahun 2024 agar mengajukan permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara setelah terdaftar sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pilkada serentak tahun 2024 dan Gubernur/Penjabat Gubernur Memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.

Demikian imbauan ini dibuat dan atas kerjasamanya disampaikan
terimakasih.

Tanjung, 13 September 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara

Ketua

Deni Hartawan, S.H., M.P.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi NTB
2. Peringgal